

BAB II

KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²⁴

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁵

Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar hukum pernikahan, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²⁶

²⁴ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, Cet. Ke-2. hlm. 49.

²⁵ Undang-undang No. 1 tahun. 1974, Tentang Perkawinan.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, *Op.Cit*, hlm. 644.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²⁷

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat nikah adalah: Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁸ Sedangkan rukunnya nikah adalah:

1. Calon mempelai pria, syaratnya :

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas orangnya.
- c. Dapat memberikan persetujuan.
- d. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam
- e. menjalani iddah talak raj'i.
- f. Bukan mahram calon istri.

2. Calon mempelai wanita, syaratnya :

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan.

²⁷ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ibid.*, hlm. 62.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, t.th. hlm. 78.

- c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
 - f. Tidak sedang ihram haji/umrah.
 - g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan mahram calon suami.²⁹
3. Wali nikah, syaratnya:
- a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Dewasa.
 - d. Mempunyai hak perwalian.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Saksi nikah, syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dewasa.
 - d. Dapat mengerti maksud akad.
 - e. Islam.
5. Ijab kabul, syaratnya;
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Jilid I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon suami atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.³⁰

Adapun rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.³¹ Sedangkan syarat perkawinan dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam pasal 6 dan 7 :

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
3. Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 20-21.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

4. Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.
5. perkawinan diijinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.
6. dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³²

Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perkawinan berasaskan monogami.
- e. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
- f. melangsungkan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan.
- g. Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- h. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.³³

³² Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 6 dan 7.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 25.

B. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.³⁴

Secara etimologis “*wali*” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.³⁵

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat

³⁴ *Ibid.*, Kompilasi Hukum Islam pasal 19.

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 89-90.

hubungan darahnya, jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.³⁶

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “ seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya”.³⁷

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Para penganut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

³⁶ Tihami, Sohari Sahrani., *Ibid*

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 48-49.

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya (Al-Baqarah: 232).³⁸

Selain berpegang pada teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya.³⁹

C. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di bicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama' keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْعُرْفِ

Artinya: ”Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf”. (Q.S. al -Baqarah: 232).⁴⁰

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010, hlm. 346.

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung :Mizan Media Utama, 2010, hlm. 38.

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).⁴¹

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.⁴²

⁴¹ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 78.

⁴² Djamaan Nur, Op. Cit, hlm. 67

Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak - budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka." (Q.S An-Nisa: 25).⁴³

Sementara itu Hadis Nabi tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah:

عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
(رواه احمد وابوداود والترمذى وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Dari Abu Musa, sesungguhnya Rosulullah Saw Bersabda. : Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hiban dan Al-Hakim).⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: "*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*".⁴⁵

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: "*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*".⁴⁶

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Ibid*, hlm. 83.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, (*Fikih Sunnah (Alih Bahasa Moh. Thalib)*), Al-Ma'arif, 1997, hlm. 12.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 6.

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Rona Publishing, 2012, hlm. 10.

Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

D. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.⁴⁷

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali ab'ad.
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur 'alaih) karena tidak cerdas (dungu).

⁴⁷ Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra , 1978. hlm. 279.

- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut
- g. diselidiki.
- h. Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab'ad. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya, bukan wali ab'ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.⁴⁸

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*"⁴⁹

Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara

⁴⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 76-77.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam

atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.⁵⁰

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

E. Urut-Urutan Menjadi Wali Nikah

Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.⁵¹

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁵¹ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008, hlm. 97.

*ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.*⁵²

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.⁵³

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.

⁵² *Ibid.* Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Djamaan Nur., *Op.Cit.*, hlm. 66

5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki -laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁵⁴

Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewalinya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah.

Secara berurutan mereka adalah:

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali press, 2013, hlm. 67.

3. Anak perempuannya
4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)
6. Saudara perempuan seayah seibu
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu
9. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)
10. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
11. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
12. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatannya. Baru setelah ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasannya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu.⁵⁵

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

⁵⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'a*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz IV, hlm. 26.

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵⁶

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu:

Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

F. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.⁵⁷

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.⁵⁸

Dalam pandangan ulama' Fiqih, Terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu Rusyd menerangkan: "Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik

⁵⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 58.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, Bandung : Al Ma'arif, 1997, hlm.

berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i".⁵⁹

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali.⁶⁰ Adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q.S. Al-Baqarah: 234).⁶¹

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis ini dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.⁶²

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jil, juz II, 1409H/1989M, hlm. 410.

⁶⁰ *Fiqh Lima Madzhab, Ibid*, hlm. 346

⁶¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 39.

⁶² Ibnu Rusyd, *Ibid*. hlm. 413.